



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
PUSAT KAJIAN STRATEGIS

OFFICIAL NEWS

Zakat Perusahaan:
Ketentuan Aset Zakat,
Non Zakat dan
Pengurang Zakat

Pusat Kajian Strategis
BAZNAS

2019

No.1/ON/01/2019, 20 Januari 2019

Zakat Perusahaan: Ketentuan Aset Zakat, Non Zakat dan Pengurang Zakat

- Harta yang diinvestasikan dalam syirkah dengan mengandalkan usaha manusia (pekerjaan) yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan pertumbuhan merupakan salah satu harta wajib zakat.
- Perlakuan fikih yang perlu diperhatikan sebelum proses menghitung zakat perusahaan adalah perlunya men-*declare* dan menjelaskan secara rinci kategori asset harta zakat, asset non zakat, dan asset pengurang zakat.
- *Wi'a al-Zakah* adalah hasil dari total aset harta zakat dikurangi dengan total aset pengurang harta zakat untuk selanjutnya dikalikan dengan kadar zakat (2,5%).
- Untuk perusahaan dimana pemilik modal (sahamnya) terdapat muslim dan non muslim. Maka zakat perusahaan wajib dikeluarkan hanya kepada kepemilikan saham yang muslim saja, tatkala sudah mencapai syarat haul dan nishab.

A. Pendahuluan

Mencari keuntungan adalah suatu keniscayaan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perusahaan atau badan usaha adalah sebuah bentuk usaha hasil kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha bisnis dengan tujuan mencari profit (keuntungan). Dalam fikih definisi syirkah/perusahaan adalah penyertaan modal, bekerja sama dan/atau berbagi untung dan/atau rugi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Harta yang diinvestasikan dalam sebuah perusahaan dengan mengandalkan usaha manusia (pekerjaan) yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan pertumbuhan merupakan harta wajib zakat. Kewajiban tersebut berdasarkan pada petunjuk dalil-dalil al-Nas (Alquran dan Sunnah) antara lain dalam QS. Al-Taubah ayat 103 yakni perintah mensucikan harta.

Dimana pada prinsipnya, harta yang berkembang dan harta yang dikembangkan adalah termasuk kategori objek zakat. Termasuklah, harta yang dikelola dalam sebuah entitas perusahaan dengan berbagai ragam dan jenisnya baik publik maupun non publik adalah tunduk kepada harta wajib zakat yang berarti harus ditunaikan zakatnya.

B. Kewajiban Zakat Perusahaan

Para fuqaha sepakat bahwa padanya (zakat perusahaan/ badan usaha) berlaku pula hukum-hukum dan prinsip-prinsip yang sama dengan kewajiban zakat pada perseorangan. Hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Berita Resmi Puskas BAZNAS No. 18/BR/IX/2017, 7 September 2017.¹

C. Perlakuan Fikih Zakat Perusahaan

Pada era modern seperti sekarang ini perputaran uang didominasi oleh para pelaku bisnis melalui jenis dan model usaha yang beragam. Beberapa perlakuan fikih yang perlu diperhatikan pada saat proses menghitung zakat perusahaan, diantaranya adalah:

¹ <https://www.puskasbaznas.com/publications/officialnews/454-kewajiban-zakat-perusahaan>

a. Harta Shareholder

Pada umumnya, aset perusahaan merupakan harta milik dua orang mitra atau lebih yang dikelola oleh satu manajemen. Kondisi demikian dinisbahkan bagai satu harta, karena adanya kesamaan dalam sifat dan kondisi, yakni kesamaan tujuan.

Pada prakteknya harta perusahaan harus dilihat secara detail, dari haulnya, nishabnya, persentasenya, profitnya, beban perusahaan dan lain sebagainya. Tatkala telah diketahui dan dirinci hal di atas, maka diketahuilah berapa takaran wajib zakat (*wi'a zakat*) atau berapa total wajib harta di sebuah perusahaan. Setelahnya *wi'a zakat* dikalikan dengan kadar zakat 2,5%. Selanjutnya pihak manajemen perusahaan sebagai wali mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi para shareholder untuk menunaikan kewajiban zakatnya..

b. *Syakhsiyah I'tibariyah*

Dalam pandangan fikih, sebuah perusahaan (korporasi) diibaratkan sebagai seseorang yang sedang mencari profit/mengembangkan harta (*Syakhsiyah I'tibariyah*). Maka zakat perusahaan layaknya dihitung sebagai satu kesatuan harta. Setelah itu dibagi dengan jumlah shareholder sesuai dengan saham mereka masing- masing pada modal perusahaan.

c. Takaran Zakat

Sebelum menentukan besaran zakat, hal yang perlu dilakukan adalah dengan memilah dan merinci aset per aset. Dimana hasilnya adalah akan ada declare atau penjelasan rinci aset, mana yang dikategorikan harta zakat, aset mana yang tidak dikategorikan harta zakat, dan aset mana yang dikategorikan sebagai beban atau pengurang harta zakat. Hasil dari total asset harta zakat dikurangi total aset pengurang harta zakat itulah yang dinamakan takaran zakat atau *Wi'a al-Zakah* untuk selanjutnya dikalikan dengan kadar zakat (2,5%).

D. Ketentuan Zakat Perusahaan

Ketentuan ini meliputi ketetapan fikih dan pemilahan aset perusahaan berdasarkan jenis perusahaannya. Dalam hal ini dijelaskan pada lima jenis kategori perusahaan sebagaimana berikut:

a. Zakat Perusahaan Perdagangan dan Jasa (*Trading & Services Company*)

Perusahaan perdagangan adalah perusahaan yang melakukan aktivitas jual beli dengan tujuan memperoleh keuntungan. Maka berlaku baginya ketetapan fikih dan pemilahan aset yang perlu diperhatikan, yaitu:

- i. Zakatnya dihitung pertahun, tatkala perusahaan sudah berjalan satu tahun penuh (*haul*);
- ii. Tidak wajib zakat pada aset tetap untuk penunjang usaha, baik yang bersifat materi maupun non materi.
- iii. Objek zakat mencakup harta pada aset lancar seperti barang-barang, piutang, wesel tagih, investasi, dan uang tunai di bank.
- iv. Penilaian terhadap harta zakat adalah berdasarkan nilai pasar yang sedang berlaku.
- v. Liabilitas yang harus segera dibayarkan dalam jangka pendek wajib dikurangi dari harta zakat.
- vi. Nishab zakat setara dengan 85 Gram emas murni.
- vii. Persentase atau kadar zakat adalah 2,5% berdasarkan penanggalan hijriah, dan 2,575% berdasarkan penanggalan masehi.
- viii. Beban besaran zakat setelah dihitung nilainya dibagi kepada masing-masing pemilik saham, dan atau pada perusahaan rekanan.

b. Zakat Perusahaan Industri Manufaktur

Berbeda dengan perusahaan dagang, pada perusahaan industri manufaktur dalam kegiatan usahanya melibatkan penggunaan bahan baku, alat-alat, perlengkapan dll. Selanjutnya perusahaan ini menjual produk-produknya untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, penghitungan zakatnya harus memperhatikan aset produksi dan aset perdagangan, yaitu:

- i. Aset tetap yang digunakan dalam memproduksi tidak termasuk harta zakat.

- ii. Bahan baku, aset lancar, piutang, investasi, uang tunai adalah termasuk harta zakat saat sudah mencapai satu tahun (haul).
- iii. Produk yang telah sempurna berdasarkan nilai pasarnya saat keluar dari pabrik juga termasuk harta zakat.
- vi. Produk yang dalam proses produksi (*belum sempurna*) adalah termasuk harta zakat yang nilainya berdasarkan opini ahli sesuai dengan kondisinya saat itu adalah termasuk harta zakat.
- vii. Zakat tidak wajib pada peralatan penunjang produksi yang digunakan, seperti minyak pelumas dan alat-alat kebersihan.
- ix. Zakat tidak wajib pada barang yang telah rusak dan tidak bisa dijual. Biaya-biaya yang digunakan seperti: biaya penelitian, kajian, percobaan dan yang sejenisnya yang digunakan sebelum memulai proses produksi tidak termasuk harta zakat.
- x. Penilaian terhadap harta zakat adalah berdasarkan nilai pasar yang sedang berlaku.
- xi. Liabilitas yang harus segera dibayarkan dalam jangka pendek wajib dikurangi dari harta zakat.
- xii. Nishab zakat setara dengan 85 Gram emas murni.
- xiii. Persentase atau kadar zakat adalah 2,5% berdasarkan penanggalan hijriah, dan 2,575% berdasarkan penanggalan masehi.
- xiv. Beban besaran zakat setelah dihitung nilainya dibagi kepada masing-masing pemilik saham, dan atau pada perusahaan rekanan.

c. Zakat Perusahaan Properti (*developer*)

Perusahaan properti merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan tanah dan atau bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak terpisahkan dari harta dan bangunan dimaksud. Berdasarkan sifatnya, penghasilan utama jenis perusahaan ini yakni berasal dari jual beli tanah dan/atau bangunan yang telah dibuat. Seperti jenis perusahaan lain, jenis ini juga wajib dikenakan zakat perusahaan jika telah mencapai nisab dan haulnya. Maka beberapa hal dari ketetapan fikih dan pemilahan asset yang perlu diperhatikan untuk jenis perusahaan ini, antaranya yaitu:

- i. Aset tetap yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan properti tidak termasuk harta zakat,
 - ii. Harta yang dikategorikan sebagai harta zakat adalah bangunan yang telah selesai dikerjakan, bangunan yang masih dalam proses pengerjaan, bahan baku, piutang dan uang tunai, yang kesemuanya sudah mencapai periode 1 tahun (haul).
 - iii. Unit-unit yang telah selesai dibangun dan belum terjual termasuk harta zakat, dinilai berdasarkan nilai pasarnya saat itu.
 - iv. Unit-unit yang belum selesai dibangun termasuk harta zakat, dinilai berdasarkan nilai saat itu sesuai kondisi saat itu dan berdasarkan atas keterangan ahli.
 - v. Konstruksi bahan baku, bahan bangunan dan sejenisnya termasuk harta zakat dinilai berdasarkan nilai pasarnya.
 - vi. Zakat tidak wajib pada jaminan penawaran, tender, dan cost pekerjaan karena merupakan harta yang terikat dan tertahan.
 - vii. Termasuk pengurang harta zakat yang menjadi pengurang total harta zakat yaitu: (1) uang muka yang diberikan oleh konsumen yang belum menerima unit properti mereka; (2) utang, wesel bayar, pengeluaran-pengeluaran wajib dan uang yang dikhususkan sebagai cadangan ketika adanya kenaikan harga, dan yang sejenisnya.
- d. Zakat Perusahaan Produksi Pertanian
- Beberapa hal dari ketetapan fikih dan pemilahan asset yang perlu diperhatikan untuk jenis perusahaan ini, antaranya yaitu:
- i. Tanah yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertanian bukan harta wajib zakat.
 - ii. Properti yang digunakan dalam kegiatan pertanian baik mesin, peralatan, mobil dan sejenisnya bukan harta wajib zakat karena termasuk dalam kategori aset tetap.
 - iii. Harta yang wajib zakat saat musim panen adalah nilai hasil bumi yang dinilai sesuai dengan nilai pasar penjualannya.

- iv. Biaya pengeluaran yang berkaitan dengan lahan pertanian selama musim tanam menjadi pengurang harta zakat.
- v. Nishab zakat pertanian dan buah-buahan yaitu 5 ausuq atau setara dengan 653kg atau 50 kilah yang dinilai berdasarkan harga yang berlaku saat zakat dibayarkan.
- vi. Presentase zakat pertanian dan buah-buahan adalah (a) Jika menggunakan irigasi maka persentasenya adalah 5%. Dan (b) Jika tidak menggunakan irigasi persentasenya adalah 10%.

e. **Zakat Perusahaan Layanan Kesehatan**

Beberapa hal ketetapan fikih dan pemilahan asset yang perlu diperhatikan untuk jenis perusahaan ini, antaranya yaitu:

- i. Aset-aset tetap perusahaan bukan merupakan harta zakat.
- ii. Peralatan dan keperluan perawatan bukan merupakan harta zakat.
- iii. Takaran zakat atau *Wi'a al-Zakat* pada perusahaan layanan kesehatan adalah selisih antara pendapatan total dengan pengeluaran tahunan.
- iv. Nishab zakat rumah sakit adalah setara dengan 85 gram emas murni.
- v. Persentase atau kadar zakat adalah 2,5 % berdasarkan penanggalan hijriah, dan 2,575 % berdasarkan penanggalan masehi.

Daftar Pustaka

Pusat Kajian Strategis BAZNAS. 2018. *Fikih Zakat Perusahaan*. Jakarta (ID): Pusat Kajian Strategis BAZNAS